



Penasehatan Perkawinan Melalui Kolaborasi Antara Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Keluarga (AHKAM) Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Tingginya Cerai Gugat di Indonesia

Daswirman ^{(1)*}, Yasniwati ⁽¹⁾, Yaswirman ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: daswirman@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 19/05/2026
Diterima, 23/06/2026
Dipublikasi, 30/06/2026

Kata Kunci:

Perkawinan; Catin;
Rumah Tangga;
Perceraian

Abstrak

Perkawinan hal yang paling sakral dalam kehidupan manusia. tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin. Tidak ada satupun pasangan didunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri yang dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, masih banyak pasangan yang akhirnya berakhir di pengadilan. Sebelum pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin (Catin) memperoleh pengetahuan tentang menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tetapi walaupun calon pengantin telah memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga masih tingginya perceraian yang terjadi.

Abstract

Marriage is the most sacred thing in human life. The main purpose of marriage is to obtain happiness both in birth and mind. There is not a single couple in this world who does not want happiness. But in reality not all married couples can create a happy and lasting household, there are still many couples who end up in court. Before the marriage takes place, each bride-to-be (Catin) gains knowledge about creating a happy and prosperous family. But even though the bride-to-be has gained knowledge about married life, there is still a high level of divorce that occurs.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia di samping kelahiran dan kematian. Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 70 ayat yang berbicara masalah keluarga dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dimana sebelum terjadinya ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa yang siap secara lahir maupun batin serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan, jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaat jika kita dapat

¹ Khoirudin Nasution, *pengantar dan pemikiran hukum keluarga Islam(perdata) Indonesia*, Yogyakarta, 2007, hlm.11.

mengelolanya dengan baik.² Pengelolaan hati juga merupakan suatu keharusan bagi pasangan suami isteri. Bagaimana mereka mengendalikan emosinya agar tidak melukai hati pasangan mereka. Ketika konflik yang terjadi diantara suami isteri dibutuhkan kesabaran dari masing-masing pihak. Setiap pasangan harus bisa mengendalikan egonya. Kemudian antara pasangan suami isteri juga harus terjalin komunikasi yang intensive. Ketika komunikasi sudah intens maka apapapun persoalan bisa diselesaikan.

Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam berbagai aspek misalnya adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Keseluruhan aspek tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri mengenai tata cara serta segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap adat, suku serta agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Secara umum di Indonesia aturan mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2019 adanya Undang-undang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.³ Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu sisi harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan di sisi lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini sudah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁴

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan, perihal perkawinan diatur dalam Buku I KUH Perdata. Satu pasal pun tidak ada yang menjelaskan tentang kata perkawinan itu, kecuali menyebutkan bahwa undang-undang memandang perihal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata (Pasal 26 KUH Perdata). Pasal 26 KUH Perdata mengakui suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang. KUH Perdata tidak melihat suatu perkawinan dari sudut biologis khususnya hubungan kelamin untuk membuahkan anak sebagai maksud dari perkawinan itu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang-orang yang tidak dapat memberikan keturunan tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Kecuali itu, dari ketentuan Pasal 26 KUH Perdata tersebut dapat juga dinyatakan bahwa undang-undang tidak memandang pada aturan-aturan yang ditentukan oleh suatu agama. Penafsiran itu ada

² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visimedia, Ciganjur, 2007, hlm.1.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.6.

⁴ *Ibid*, hlm.7.

hubungannya dengan Pasal 81 KUH Perdata yang mengatakan bahwa suatu upacara pernikahan keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum kedua pihak membuktikan bahwa pernikahan di hadapan pegawai catatan sipil sudah dilangsungkan.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga diartikan mengenai perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Dalam Islam penekanan perkawinan sebagai suatu ibadah. Sehingga setiap pasangan suami isteri harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan bahagia.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan hanya adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia daripadanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.⁶

Di Indonesia, aturan hukum perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan atau UUP), di dalam Pasal 1 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhannan YME. Ketika sepasang pengantin sepakat mengikrarkan janji, menyatu dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan yang ada dalam benak mereka tak lain adalah mewujudkan impian tentang keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan bathin. Dalam bahasa agama keluarga idaman semacam itu sering disebut dengan istilah keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.⁷

Ketika dalam perjalanan kehidupan suami isteri terjadi permasalahan yang mereka anggap sangat sulit untuk diselesaikan maka sebaiknya mereka membicarakan berdua dahulu untuk jalan keluarnya akan tetapi jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pasangan tersebut berdua maka sebaiknya mereka memberi tahu dan meminta solusinya dengan keluarga kedua belah pihak. Apabila keluarga kedua belah pihak tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi maka sebaiknya pasangan suami isteri tersebut menemui BP4 yang ada di setiap kecamatan untuk meminta pendapat mereka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri. Pengadilan adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi diantara pasangan suami isteri. Tetapi kenyataan yang ada sekarang ini banyak dari pasangan suami isteri jika terjadi pertengkaran diantara mereka jarang sekali yang melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mereka minta penyelesaian. Pada kenyataannya ada sebagian keluarga yang mendukung anak atau saudara mereka untuk mengakhiri perkawinannya. Sehingga mereka mendukung anak atau saudaranya menyelesaikan permasalahan mereka melalui pengadilan.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.42-43.

⁶ Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia

⁷ Istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* bisa dilihat dalam al Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21

Pemerintah mendirikan organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. sehingga mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual. Penasehatan perkawinan sangat penting sekali dilaksanakan bagi catin, hal ini sangat diperlukan sekali dengan melihat fakta yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, khususnya terhadap cerai gugat yang di ajukan oleh pihak isteri. Sedangkan penasehatan perkawinan yang diberikan kepada catin selama ini hanya bersifat formal belaka karena dari begitu banyak penasehatan perkawinan yang telah dilakukan oleh BP4 tidak memenuhi Peraturan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa materi kursus calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 meliputi dimana materi untuk calon pengantin secara keseluruhan materinya selama 24 jam hanya diberikan paling lama selama 1 jam dengan alasan keterbatasan waktu dari calon pengantin dan juga keterbatasan biaya yang dimiliki oleh BP4 karena harus mendatangkan nara sumber dari berbagai instansi, seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan.⁸

Apabila tugas dan fungsi BP4 dapat berjalan dengan baik dan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain pengadilan Agama, pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat insyaallah keabadian rumah tangga akan tercapai.⁹ Berdasarkan data yang di peroleh dari Badilag MA tahun 2015 diketahui bahwa tingkat perceraian di Indonesia yaitu cerai gugat sebanyak 249.578 perkara dan cerai Talak sebanyak 97.678 perkara. Dari data diatas kita ketahui bahwa tingkat perceraian terutama dalam cerai gugat setiap tahun selalu meningkat. Cerai gugat selalu menempati urutan tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencapai tertinggi perkara cerai gugatnya yaitu 58.671 perkara dan cerai talak sebanyak 28.478 perkara. Sementara itu Pengadilan Tinggi Agama Kupang menempati tempat terendah dalam perkara cerai gugat yaitu sebanyak 222 perkara sementara itu Pengadilan Tinggi Agama Ambon menempati perkara cerai talak yang terendah yaitu sejumlah 134 perkara.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka sudah sepatutnya BP4 untuk mengandeng keluarga kdua belah pihak sebagai penasehat perkawinan yang akan membantu BP4 untuk meningkatkan mutu dari perkawinan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*penelitian doktrinal*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan supremasi hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang¹⁰ dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan legislasi (*Pendekatan Statuta*), pendekatan konseptual (*Pendekatan Konseptual*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) Dalam kaitannya dengan jenis penelitian normatif secara yuridis, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti materi literatur terkait Pembinaan Penasihatian Pelestarian Perkawinan.

⁸ Yasniwati,dkk, *Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Oleh Perempuan Terhadap Eksistensi Hukum Adat Minang kabau Di Sumatera Barat*, Penelitian Hiber Tahun 2014, hlm.57.

⁹ Fatimah, *Revitalisasi Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP\$) Dalam mencegah Perceraian di Kota Bengkulu*, Manhaj Jurnal, Vol.3, Nomor i, Januari – April 2015

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Legal Research* (Prenada Media 2005).35

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan (*Screening*) Solusi Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Oleh Perempuan Di Indonesia

Setiap orang yang ingin menikah dan yang sudah menikah selalu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi kadang kala tidak semua rumah tangga yang telah dibina tersebut kadang kala harus berakhir dengan perceraian dengan berbagai faktor. Dan apapun penyebab perceraian tersebut akan selalu membawa dampak bagi kehidupan anak-anak di kemudian hari. Untuk itu setiap orang tua yang ada permasalahan dalam rumah tangganya sebaiknya di

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan.¹¹

Budi Susilo mempunyai pendapat yang sama dengan Abdul ghofur anshori seperti diuraikan diatas, dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbersit bila dikemudian hari harus bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami isteri, yang akhirnya harus memilih berpisah atau bercerai. Faktor ketidak cocokkan dalam sejumlah hal berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.¹²

Memilih bercerai, menurut Budi Susilo, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan /proses perceraian tersebut. Faktor utama tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengaduan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.¹³

Evi Sofia Inayati, saat menjabat sebagai Ketua umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, menyadari bahwa perceraian bukan sebagai masalah baru. Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat dikalangan kaum hawa, ikut pula mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan isteri terhadap suami.¹⁴

Di Indonesia Perceraian yang terjadi selama ini umumnya telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sekali. Jika kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau kita cermati akar permasalahan tingginya cerai gugat oleh perempuan di Indonesia, hal ini juga tidak terlepas dari telah terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan dan perkembangan dibidang ekonomi.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fikih dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

¹² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.132.

¹³ *Ibid*, hlm.11.

¹⁴ Evi SofiaInayati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan agama Palembang, "Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2011, hlm.4

Kemudian penyebab utamanya adalah karena ketidak harmonisan pasangan disebabkan tidak terbinanya komunikasi yang baik diantara pasangan. Apalagi kehidupan masyarakat saat ini yang lebih banyak komunikasi dilakukan dengan teman dibandingkan dengan pasangan mereka sendiri. Ketika perkembangan media sosial yang semakin maju seperti adanya WA (WhatsApp) menyebabkan banyak pasangan sudah disibukkan dengan reunion mulai dari alumni Sd, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan banyak group-group lainnya yang menyebabkan kemesraan yang terjadi diantara para alumni juga menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Apalagi seorang isteri yang sudah disibukkan dengan Wa, ketika suami pulang dari kerja sementara isteri masih sibuk untuk online dengan teman-temannya sehingga banyak suami yang merasa kesal dan ketika suami menegur maka yang terjadi adalah cekcok dan ini juga menyebabkan salah satu pemicu pertengkaran suami istri.

Dari hasil penelitian Yasniwati dkk (2013-2014) di Sumatera Barat memberikan gambaran pada kita bahwa telah terjadi pergeseran hakikat dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa penghulu yang dilakukan di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta mereka menjelaskan bahwa selama ini banyak pasangan catin yang hadir dalam penasehatan perkawinan secara tidak serius karena mereka datang dengan mencari celah dari jam istirahat dari kerja mereka sehingga sangat tergesa-gesa dan tidak efektif. Dan kebanyakan mereka datang tidak membawa orang tua atau saudaranya. Penasehatan perkawinan sangat perlu sekali diikuti oleh catin karena kebanyakan permasalahan yang timbul di awal pernikahan disebabkan karena kurang adanya pemahaman tentang makna perkawinan dan harus terbinanya sikap saling menghormati dan menghargai dari masing-masing pihak.

Begitupun dari hasil penelitian Yasniwati dkk (2015-2016) bahwa ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami isteri juga sebagai pemicu perceraian. Seperti ketika pasangan suami isteri tinggal di rumah mertua, ketika anak bertengkar dengan suaminya, anak yang mengadu kepada orang tua, adakalanya orang tua memarahi menantunya dan beranggapan bahwa menantunya tidak pantas memarahi anaknya. Seharusnya orang tua berkewajiban untuk mendamaikan dan memberikan jalan keluar dari masalah yang mendera anak-menantunya tersebut.

Selama ini BP4 sebagai lembaga yang independen memberikan banyak perhatian terhadap pembinaan keluarga dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga seharusnya pasangan suami isteri tidak perlu membawa permasalahannya langsung ke Pengadilan Agama, seharusnya permasalahan yang mereka hadapi bisa mereka selesaikan dahulu ditingkat keluarga, apalagi di Sumatera Barat jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka mamak sebagai pimpinan dalam kaum akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan apabila jika ditingkat keluarga tidak bisa juga diselesaikan maka baru minta banyuan BP4 dan jika telah diselesaikan oleh BP4 dengan mendengarkan kedua belah pihak tidak juga mendapatkan penyelesaiannya maka jalan terakhir adalah ke Pengadilan agama jika kedua belah pihak memang sepakat menyelesaikan masalahnya.

Konsep Penasehatan Perkawinan Yang Diterapkan Terhadap Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Oleh Perempuan Di Indonesia untuk masa yang akan datang

Penasehatan perkawinan sangat penting sekali dilaksanakan bagi catin, hal ini sangat diperlukan sekali dengan melihat fakta yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, yang mengalami peningkatan angka perceraian dari tahun ketahun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang anggota Bp4 bahwa selama ini masyarakat di Indonesia yang secara administratif sudah tidak lagi melibatkan keluarga dalam penyelesaian permasalahan suami isteri. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang akan bercerai dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasehati ke dua suami istri tersebut untuk

hidup makmur lagi dalam sebuah rumah tangga. Peraturan MA No 1 /2008 tanggal 31 Juli 2008 membuat peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkar di Pengadilan Agama menjadi lebih besar lagi dengan mengatur proses mediasi.

Penelitian yang dilakukan Furi (2011) menunjukkan peran BP4 belum optimal dan tindak lanjut dari penyelesaian kasus belum dapat diselesaikan secara baik. Sementara penelitian Bahalwan (2012) tentang efektivitas mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Jakarta Timur menyimpulkan bahwa ke dua lembaga ini belum efektif dalam memediasi keluarga yang bermasalah. Hal ini disebabkan perselisihan keluarga yang masuk ke Pengadilan Agama sudah sangat memanas sehingga sulit untuk mengupayakan perdamaian bagi ke dua belah pihak.

Tabel 1. Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat Di Seluruh Indonesia Tahun 2025

No	Pengadilan Tinggi Agama	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Mahkamah Syariah Aceh	5.206	1.265
2	Medan	17.734	3.110
3	Padang	7.086	1.887
4	Pekan Baru	7.331	1.946
5	Jambi	4.355	1.049
6	Palembang	9.625	2.433
7	Bangka Belitung	1.898	449
8	Bengkulu	3.284	880
9	Bandar Lampung	13.596	3.028
10	Jakarta	10.985	3.167
11	Banten	12.441	2.959
12	Bandung	77.662	21.281
13	Semarang	53.672	13.828
14	Yogyakarta	4.184	1.018
15	Surabaya	63.384	19.824
16	Pontianak	4.568	977
17	Palangkaraya	3.007	749
18	Banjarmasin	8.878	1.296
19	Samarinda	898	256
20	Manado	1.694	398
21	Gorontalo	2.220	451
22	Palu	3.827	928
23	Kendari	3.456	797
24	Makasar	10.957	2.366
25	Mataram	7.509	6.146
26	Kupang	494	335
27	Ambon	760	577
28	Maluku Utara	1.510	1.135
29	Jayapura	1.137	826
	JUMLAH	438.168	346.516

Sumber Data : Badilag MA

Dari data tersebut diketahui bahwa cerai gugat di Indonesia sangat tinggi sekali. Sehingga ini menimbulkan kekhawatiran bagi kita terhadap keutuhan rumah tangga. Lembaga Penasehatan perkawinan yang ada selama ini hanya merupakan formalitas belaka karena dari begitu banyak *Screening* (penasehatan perkawinan) yang telah dilakukan oleh BP4 tidak memenuhi standar dari peraturan yang ada. Misalnya *screening* perkawinan sering dilakukan oleh BP4 secara berjamaah dan bukan perpasangan catin dan sering tidak dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Kehadiran keluarga kedua belah pihak sangat diperlukan sekali karena selma ini faktor orang ketiga (mertua dan saudara ipar) merupakan faktor penyumbang tertinggi dari penyebab perceraian. Orang tua seharusnya hadir dalam

penasehatan perkawinan karena jika anak sudah menikah orang tua dari masing-masing pihak tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anak mereka, kecuali mereka berfungsi sebagai penasehat. Karena makna dari ijab qabul adalah penyerahan tanggung jawab ayah pada suami dari anak perempuannya dan setelah ijab qabul seorang isteri akan menjadi tanggung jawab dari suaminya dan bukan lagi orang tuanya.

Dengan kehadiran orang tua masing-masing calon pegantin dan juga saudara-saudara kedua calon pengantin akan diharapkan bahwa rumah tangga yang akan dijalani oleh catin tersebut akan diwarnai rasa saling menghargai kewajiban dan masing-masing pihak. Kemudian jika terjadi permasalahan dikemudian hari, anak yang akan mengeluhkan masing-masing pasangannya kepada orang tua masing-masing, orang tua akan bijaksana menangani dan bukan memeperkeruh keadaan. Masing-masing catin juga akan diberikan pengetahuan bagaimana mengatasi masalah yang terjadi dengan menjalani komunikasi yang baik antara kedua pasangan mereka.

Penasehatan perkawinan yang diberikan oleh BP4 terkendala dengan biaya, nara sumber untuk penyelenggaraannya dan juga terkendala dengan waktu yang disediakan bagi pasangan catin. Apalagi catin biasanya mengambil waktu untuk penasehatan perkawinan itu dalam waktu istirahat kegiatan kerjanya. Seharusnya catin harus menyediakan waktu khusus untuk mengikuti penasehatan perkawinan untuk menjadi modal pengetahuan bagi mereka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan permasalahan.

Materi penasehatan perkawinan yang diberikan seharusnya lebih memberikan pengetahuan yang akan membuat pasangan catin nantinya harus saling memberi dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan, saling menghormati, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Pengabaian tanggung jawab dari suami dan isteri berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama, seperti seorang suami yang tidak secara penuh memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anaknya dengan alasan kemampuan yang mereka bisa penuhi memang tidak bisa sepenuhnya. Kemudian dari pihak suami juga mengeluhkan isteri mereka tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri karena ibuk diluar rumah dan kurang emperhatikan keluarga.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sebenarnya hal biasa yang dapat diselesaikan dengan adanya musyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam agama Islam sendiri diberikan solusi yaitu dengan adanya wali hakim yaitu perwakilan dari masing-masing keluarga kedua belah pihak yang akan menyelesaikan permasalahan pasangan suami isteri dengan memberikan nasehat untuk solusi permasalahan yang mereka hadapi di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Penasehatan perkawinan yang terpenting yang harus disampaikan oleh BP4 adalah bahwa kecukupan secara ekonomi tidak merupakan jaminan kelanggengan rumah tangga yang akan mereka jalani, karena berapa banyak pasangan yang bisa bertahan dalam keadaan ekonomi sulit tetapi ketika ekonomi keluarga mereka sudah mulai mapan banyak terjadi pertengkaran yang akhirnya bermuara juga di pengadilan agama. Dalam penasehatan tersebut yang harus ditekan kan oleh BP4 adalah bahwa komunikasi antara pasangan suami isteri harus dijalin dengan baik dan setiap permasalahan yang muncul harus dibicarakan dengan kepala dingin dan tidak emosional. Bersikaplah seperti orang dewasa dan jangan bersikap seperti anak kecil yang kalau bertengkar dengan isteri melapor kepada orang tua dan nantinya akan menambah permasalahan yang telah ada.

Di dalam kenyataan yang ada pengaruh penasehatan perkawinan selama ini belum berjalan maksimal karena kekurangan waktu bagi catin untuk mengikuti dan juga kekurangan sarana dan dana dari BP4 sendiri dalam memberikan penasehatan sehingga

masih tinggi tingkat perceraian yang ada di Indonesia. Sehingga untuk kedepannya penasehatan perkawinan untuk pasangan yang sudah menikah perlunya kita libatkan keluarga kedua belah pihak untuk menjadi konsultan di BP4. Dengan adanya kolaborasi antara BP4 dengan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan penasehatan kemungkinan perceraian untuk kedepannya bisa ditekan serendah mungkin sehingga keberlanjutan sebuah keluarga akan terjamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penasehatan perkawinan sangat penting sekali dilakukan untuk calon yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga. Dalam membina kehidupan rumah tangga tidak mungkin akan terbebas dari permasalahan. Dalam penasehatan ini yang terpenting sekali bagaimana sebuah keluarga punya pondasi yang kuat untuk mempertahankan biduk rumah tangga. Komunikasi merupakan salah satu pilar yang sangat penting untuk dijaga oleh pasangan suami isteri karena jika komunikasi sudah tidak bagus maka akan terjadi masalah karena masing-masing pihak suami dan isteri membenarkan tindakan masing-masing. Kemudian apabila terjadi permasalahan diantara pasangan suami isteri jangan langsung pergi ke pengadilan tetapi usahakan untuk bicara berdua dengan hati yang tenang dan apabila tidak mempunyai jalan keluar maka dilanjutkan dengan membicarakan diantara keluarga dan seandainya tetap tidak terselesaikan maka pergi ke BP4 yang ada di setiap kecamatan. Apabila tidak dapat terselesaikan juga maka jalan terakhir penyelesaiannya adalah melalui jalur pengadilan. Sehingga pengadilan adalah emergency (pintu darurat).

Walaupun BP4 sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk memberikan penasehatan perkawinan tetapi dalam kenyataannya penasehatan perkawinan yang telah dilakukan belum maksimal dan materi yang diberikan juga kurang lengkap, sebagai contoh materi kesehatan yang seharusnya diberikan oleh Dinas kesehatan sering tidak terlaksana karena kekurangan dana dalam melaksanakan penasehatan yang ada di BP4. Kemudian BP 4 juga berfungsi untuk membantu permasalahan bagi pasangan suami isteri yang bermasalah sehingga ketika mereka mendapatkan bimbingan dari BP4 maka akan menambah pengetahuan bagaimana menyelesaikan permasalahan tanpa harus bercerai.

Saran

Dalam penasehatan perkawinan sebaiknya dilakukan dengan menghadirkan keluarga kedua belah pihak dan materi yang diberikan harus secara profesional dan juga memberikan bagaimana solusi yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan dan juga masing-masing pasangan catin memberikan waktu khusus untuk mengikuti penasehatan perkawinan jangan hanya memakai waktu istirahat jam kerja. Kemudian ketika terjadi permasalahan oleh pasangan suami isteri agar meminta nasehat dan bimbingan ke BP4.

Dalam penasehatan perkawinan materi yng diberikan kalau bisa juga nara sumbernya melibatkan perguruan tinggi dan pemuka adat masyarakat setempat. Hal ini perlu dilakukan karena pihak perguruan tinggi mempunyai banyak nara sumber yang dapat memberikan masukan terhadap permasalahan yang terjadi dan banyak hasil penelitian yang bisa digunakan sebagai bahan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fikih dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta
- Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia

- Evi SofiaInayati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan agama Palembang,”*Laporan Hasil Penelitian Fundamental*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Fatimah, *Revitalisasi Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP\$) Dalam mencegah Perceraian di Kota Bengkulu*, Manhaj Jurnal, Vol.3, Nomor i, Januari – April 2015
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visimedia, Ciganjur
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khoirudin Nasution, 2007, *pengantar dan pemikiran hukum keluarga Islam(perdata) Indonesia*, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yasniwati,dkk, 2014, *Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Oleh Perempuan Terhadap Eksistensi Hukum Adat Minang kabau Di Sumatera Barat*, Penelitian Hiber.